

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinator kehumasan KPU Kabupaten Gunungkidul, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 11/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2021 ini mengatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Gunungkidul *sebagaimana terlampir.*

CATATAN : — Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.
— Lampiran 1 Halaman.